



LEMBARAN DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 16 TAHUN : 2002 SERI : B NOMOR : 4

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang berakibat luas, baik terhadap keselamatan jiwa, harta benda dan budaya, maka pencegahan bahwa kebakaran perlu dilakukan secara intensif dengan mengadakan pemeriksaan alat pemadam dan pelayanan lain yang disediakan pada bangunan sebagai pelayanan umum;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Retribusi Pencegahan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantiie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970) Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Kota Surakarta;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh oarang pribadi atau badan;
 13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 15. Surat Pemberitahuan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang tertuang menurut Peraturan Retribusi;
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 17. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak Memenuhi SPTRD;
 18. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
 20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terhubung yang kurang bayar,
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDB adalah Surat Keputusan yang menetakan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhubung dan/atau tidak seharusnya terutang;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambaha yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menetapkan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pencegahan prefentif terhadap ancaman kebakaran demi keselamatan jiwa, harga benda budaya.
- b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

GOLONGAN DAN JENIS

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 3

(1). Kebakaran dapat digolongkan

- a. Kebakaran bahan padat kecuali logam;
- b. Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar;
- c. Kebakaran Instalasi listrik bertegangan;
- d. Kebakaran logam

(2) . Jenis alat Pemadam Kebakaran;

- a. Jenis cairan;
- b. Jenis busan;
- c. Jenis tepung kering
- d. Jenis gas.

BAB IV

PENCEGAHAN UMUM

Pasal 4

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 5

Setiap tempat/bangunan harus menempatkan alat pemadam kebakaran di dalam ruang adan atau disekitar bangunan.

Bagian Pertama

Bagian Umum

Pasal 6

1. Setiap bangunan umum (tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran) harus dilindungi dari ancaman kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B – 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
2. Setiap bangunan tempat beribadah dan tempat pendidikan yang menampung 50 orang ke atas, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B – 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.

Bagian Kedua

Bangunan Pabrik

Pasal 7

1. Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkau.
2. Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B – 10 B di tempatkan pada tempat-tempat dengan jarak jragkau maksimum 25 (dua puluh lima meter dari setiap tempat.
3. Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi, harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B – 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat dengan jarak jangkau maksimum 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.

Bagian Ketiga

Tempat Parkir

Pasal 8

1. Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap peralatan parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m², harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia sering serbaguna, yang berukuran 2A, 10B – 20B, dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk dipergunakan.
3. Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ragus) m² seperti tersebut pada ayat (2) Pasal ini, harus ditambah dengan sebuah alat pemadam kebakaran.
4. Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pula kendaraan harus diindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berdaya padam minimum 3A, 5B – 10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkau maksimum 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

Bagian Keempat

Tempat Pertokoan dan Terminal

Pasal 9

Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 3A, 5B – 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 10

Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran jenis kimia serbaguna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Bangunan Perumahan

Pasal 11

1. Bangunan Perumahan dalam lingkungan perkambungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran ringan Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
2. Pengawasan teknis dan administrasi dari alat tersebut ayat (1) Pasal ini, dipertanggungjawabkan kepada Lurah setempat.

Pasal 12

1. Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan rawan kebakaran.
2. Pengecualian terhadap ayat (1) Pasal ini, apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut, maka ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

1. Pada bangunan tinggi, setiap lantai harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
2. Bangunan tinggi harus dilindungi dari bahaya kebakaran menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMASANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 15

1. Setiap pemasangan alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Setiap pemasangan alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik dan bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengeri dengan jelas.
3. Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

Pasal 16

1. Dilarang menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia, yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.
2. Kecuali ditentukan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.

Pasal 17

- (1). Pemasangan alat pemadam kebakaran ringan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan.
 - b. Dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 (seratus duapuluh) cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO2 dan bubuk kimia kering, penempatannya 15 (lima belas) cm dari permukaan lantai.
 - c. Tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 (empat puluh sembilan) derajat celcius dan di bawah 4 (empat) derajat celcius.

BAB VI

PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 18

Setiap 1 (satu) tahun sekali alat pemadam kebakaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini wajib untuk memeriksa kondisi laik pakai dari alat tersebut dengan membayar retribusi.

Pasal 19

Tata cara pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 20

- (1). Setiap Perusahaan atau Badan Usaha yang memproduksi, mengimport, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat Pemadam Kebakaran harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Setiap penyewa Mobil Pemadam Kebakaran untuk kegiatan tertentu harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3). Tata cara perizinan bagaimana tersebut ayat (1) dan (2) ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 21

Atas pelayanan Pemeriksaan dan atau Pengujian alat pemadam kebakaran serta pelayanan lain oleh Pemerintah Kota dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Pasal 22

- (1). Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat serta pelayanan lain yang diberikan oleh Kantor Pemadam Kebakaran.
- (2).
 - a. Pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian sebagaimana ayat
 1. Pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran pada gedung untuk pelayanan umum, bangunan industri perdagangan dan gedung bertingkat termasuk gedung/ parkir dengan pemasangan label dan stiker.
 2. Pemeriksaan atau penelitian gambar-gambar rencana dan pengetesan pada gedung.
 3. Pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran bagi perusahaan yang memproduksi, mengimpor, memberdayakan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran.
 - b. Pelayanan lain sebagaimana ayat (1) Pasal ini, adalah pemakaian mobil pompa.
- (3). Tidak termasuk obyek retribusi adalah:
 - a. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal, tempat ibadah dan alat pemadam kebakaran untuk pelayanan umum pemadam kebakaran oleh Kantor Pemadam Kebakaran.
 - b. Permintaan untuk pendidikan dan pelatihan, ketrampilan pencegahan dan pemadam kebakaran.

Pasal 23

1. Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah pemadam kebakaran dan atau pelayanan lain.
2. Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun obyek retribusinya adalah pengelola.

Pasal 24

Retribusi Pencegahan Bahaya Kebakaran digolongkan sebagai retribusi Jasa umum.

Bagian Kedua

Masa Retribusi, Surat Pemberitahuan Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 25

Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk pemanfaatan jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 26

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 27

1. Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
2. SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
3. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tiap retribusi adalah mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran serta pelayanan lain yang dengan melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1). Struktur dan besarnya tarif digolongkan jenis, ukuran, lama pemakaian alat pemadam kebakaran. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi pemeriksaan, pemasangan label stiker pada alat pemadam api/ kebakaran untuk konsumen atau pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya:
 - a. Sampai dengan 25 liter Rp 5.000,-/unit
 - b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter Rp 10.000,-/unit
 - c. Lebih dari 150 kg Rp 40.000,-/Unit
 2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas, Dry chemical powder, Halon dan sejenisnya
 - a. Sampai dengan 6 kg Rp 5.000,-/Unit
 - b. Lebih dari 6 Kg s/d 20 Kg Rp 10.000,-/Unit
 - c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg Rp. 20.000,-/Unit
 3. Alat pemadam kebakaran jenis Fire Protection (Fire Hydran System, Sprinkler System, dan lain-lain):
 - a. Fiere Hydran sebesar Rp 15.000,-/titik
 - b. Alaren system sebesar Rp 10.000,-/titik
 - c. Sprinkler system sebesar Rp 5.000,-/titik

- b. Retribusi penelitian gambar-gambar rencana dan pengentasan akhir pemasangan hidran kebakaran sistem pemancar air kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hydran dan house reel Rp 15.000,-/titik
 - b. Alaren System Rp 10.000,-/titik
 - c. Sprinkle System Rp 5.000,-/titik

 - c. Retribusi Perizinan dan perpanjangan penjualan alat-alat pemadam kebakaran:
 1. Setiap perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, mengimpor, memperdagangkan atau mengendarkan segala jenis alat pemadam kebakaran, dikenakan retribusi perijinan.
 - a. Produsen Rp 150.000,-/th
 - b. Importir Rp 100.000,-/th
 - c. Penyalur/agen Rp 75.000,-/th
 - d. Pengecer Rp 25.000,-/th
 2. Untuk setiap perpanjangan ijin angka 1 (satu) tersebut di atas, dikenakan tarif retribusi sama seperti di atas.

 - d. PEMAKAIAN MOBIL POMPA:
 1. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta (minimal 5 jam) Rp 80.000,-/jam
 2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah Kota Surakarta (minimal 5 jam) Rp 60.000,-
 3. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada angka 1 dan angka 2 Rp 50.000,-/tangki
 4. Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan Rp 50.000,-/tangki
- (3). Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 32

Retribusi Pencegahan Bahaya Kebakaran dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Retribusi

Pasal 33

- (1). Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2). Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3). Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 34

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan Retribusi dan Sanksi Administrasi

Pasal 35

- (1). Penyetoran dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (2). Apabila penyetoran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan setoran retribusi harus disetor ke kas Daerah oleh pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3). Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan menerbitkan STDR.

Pasal 36

- (1). Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai
- (2). Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Walikota dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda penyetoran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda penyetoran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 37

- (1). Setiap penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran
- (2). Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti penyetoran Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 38

- (1). Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat Teguran, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 40

- (1). Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesebelas

Pembentukan, Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatasan

Pasal 41

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:
 - a. Pembentukan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, berupa bunga, dan kenaikan retribusi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2). Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya
- (3). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dapat menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4). Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (5). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, Walikota tidak memberikan keputusan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 42

- (1). Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3). Atas permohonan yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi berikutnya

Pasal 43

- (1). Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB

Pasal 44

- (1). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahan bukan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2). Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Pembinaan dan penyelenggaraan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bawasda, Dipenda, Kantor Pemadam dan Disnaker Surakarta.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1). Pelanggaran atas Ketentuan Pasal 5, 15, 16, 17, 20 dan 31 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksana sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikannya tidak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal yang mengatur tentang retribusi dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta

Pada tanggal 12 Agustus 2002
WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 5000 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2002 NOMOR 16 SERI B NOMOR 4

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap kesehatan jiwa maupun harga benda yang secara langsung akan menghambat pembangunan sehingga oleh karenanya perlu ditanggulangi secara berdaya guna dengan menyediakan prasarana alat pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan.

Penyediaan alat pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan pemeriksaan akan lebih sempurna apabila setiap waktu melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran tersebut, sehingga jika terjadi bahaya kebakaran fungsi alat-alat pemadam kebakaran, dapat digunakan dengan baik.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebaran merupakan jenis retribusi yang dapat ditetapkan, di mana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan memberikan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 11 :

**KLASIFIKASI PENGGUNAAN APAR
(ALAT PEMADAM API RINGAN)**

KELAS	JENIS BAHAN YANG TERBAKAR	MEDIA APAR YANG DIPAKAI		
		CO2 Halon	Foam Fire Fighter	Dry Powder
A	Kebakaran benda padat mudah terbakar non logam, misal: kayu, karet, kertas, dan sebagainya	-	Biasa	Biasa
B	Kebakaran benda cair mudah menyala dan lemak masak	Biasa	Biasa	Biasa

Klasifikasi Alat Pemadam Api Ringan menurut spesifikasi dibagi menjadi:

1. Karbondioksida (CO2) Halon, media ini berupa gas yang efektif untuk memadamkan api kebakaran yang diakibatkan oleh cairan dan sifatnya non konduktif, maka media ini sangat tepat untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh listrik.
2. 1. Foam Fire Fighter merupakan media yang berupa busa karena hasil dari reaksi kimia

APAR Jenis ini sangat sesuai untuk memadamkan api kebakaran yang dikibatkan oleh cairan yang mudah terbakar. Cairan foam ini dapat dengan cepat memadamkan api sekaligus menyelimuti area yang disemprotkan untuk menghindari api yang dapat menyala kembali.

3. 1. Dry Powder (bubuk kering), Powder pemadam api merupakan media yang ampuh yang memiliki efektifitas tinggi dalam memadamkan api, karena reaksi kimia yang dihasilkan dapat menghentikan proses pembakaran dengan cepat.

2A – Kemampuan tabung APAR Kelas A sebanyak 2 buah atau jumlah volumenya sama dengan 2 tabung APAR.

3A – Kemampuan tabung APAR Kelas A sebanyak 3 buah atau jumlah volumenya sama dengan 3 tabung APAR.

2B – Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 2 buah atau jumlah volumenya sama dengan 2 tabung APAR.

5B – Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 5 buah atau jumlah volumenya sama dengan 5 tabung APAR.

10B – Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 10 buah atau jumlah volumenya sama dengan 10 tabung APAR.

20B – Kemampuan tabung APAR Kelas B sebanyak 20 buah atau jumlah volumenya sama dengan 20 tabung APAR

Pasal 12 s/d Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (3)

Huruf b : Bahwa di dalam Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (DIKLAT) Pemkot hanya menyediakan tenaga pelatih/ instruktur sehingga bukan merupakan obyek retribusi.

Pasal 23 s/d Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

[BACK TOP](#)

© 2003 Kabag Hukum & HAM Pemkot Surakarta